



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2016/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LIM A HUI Als A HUI**
Tempat Lahir : Urung
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 05 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Gang R Ali Haji RT 002 RW 009 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Karimun Kab. Karimun.
Agama : Budha
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2015 Nomor SP.KAP/102/XI/2015 Reskrim sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d tanggal 25 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 17 Februari 2016.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 17 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 14 /Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 19 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 14/Pen.Pid /2016/PN Tbk tanggal 19 Januari 2016 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan di persidangan tanggal 02 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa LIM A HUI Als A HUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa LIM A HUI Als A HUI.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 210 Type RM-924 warna Biru beserta kartu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 301 Type RM-839 warna hitam beserta kartu;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor sie jie;
- 1 (satu) buah pena merk kenko berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk million;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. 4020 KJ warna Biru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 02 Maret 2015, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan **tetap pada Tuntutan Pidananya** dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan **tetap pada Pembelaannya**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-02/TBK/Ep.1/01/2016** tanggal 06 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi TYSON B.LUMBAN GAOL:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Djoe Tjheng Als Aceng dan Terdakwa Lim A Hui Als A Hui adalah pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira jam 14.45 Wib di Jl. Usman Harun Rt. 001 Rw. 001 Kel. Tanjung Batu kota, Kec. Kunder, Kab.Karimun.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 saksi bersama team unit opsnal sat reskrim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis sie jie di rumah ruko yang terletak di Jl. Usman Harun Rt.001 Rw.001 Kel. Tanjung Batu Kota, Kec.Kunder, Kab.Karimun;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Sdr. Aipda Zulfikar dan Saksi Erianto melakukan penyelidikan di rumah ruko tersebut, sekira pukul 14.45 Wib kami mendapati seorang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio BP.4020 AN, Terdakwa berhenti didepan rumah ruko Saksi Djoe Tjheng lalu saksi melihat Saksi Djoe Tjheng keluar dari rumahnya dan menghampiri Terdakwa kemudian Saksi Djoe Tjeng memberikan gulungan kertas kepada Terdakwa kemudian saksi bersama Rekan Saksi langsung menyergap Terdakwa, namun saat itu Terdakwa lari menggunakan sepeda motornya sampai akhirnya Terdakwa terjatuh, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan *ditemukan 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor sie jie, kemudian uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pecehan lima puluh ribu yang berada dalam satu ikatan karet.*
- Bahwa setelah itu kami menggeledah rumah milik Saksi Djoe Tjheng dan ditemukan *barang bukti berupa 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor/ Angka sie jie dan uang sejumlah Rp. 1.050.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)*
- Bahwa selanjutnya kami membawa Saksi Djoe Tjheng dan Terdakwa beserta barang bukti Ke Sat Reskrim Polres Karimun.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/ PidB/ 2016/ PNTbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa caranya permainan judi sie jie singapura tersebut adalah: bahwa pembeli datang kepadanya dan membeli atau memasang angka sebanyak 4 (empat) angka dan kemudian apabila pembeli / pemasang nomornya keluar maka pembeli / pemasang akan mendapat hadiah.
- Bahwa pembeli melihat nomor yang dipasanganya tersebut keluar adalah dari di jaringan internet situs singapore pool yang mana dalam satu minggu permainan judi sie jie tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu hari rabu, hari sabtu dan hari minggu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa imbalan yang diterima pemasang atau pembeli yang nomor nya keluar atau menjadi pemenang ada 5 (lima) tingkatan atau kategori yaitu nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, yang mana apabila pembeli memasang Rp.1000 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dibeli keluar atau menjadi pemenang maka si pembeli atau pemenang mendapat hadiah sesuai kategori atau tingkatan yaitu :
 - Nomor 1 : hadiahnya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
 - Nomor 2 : hadiahnya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Nomor 3 : hadiahnya uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Nomor 4 : hadiahnya uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Nomor 5 : hadiahnya uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)Dan adapun hadiah uang tersebut akan dikalikan sesuai besaran uang pembelian para pemenang.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Djoe Tjheng Als Aceng yang menjadi pembeli terhadap permainan judi tersebut adalah masyarakat Tanjung Batu Kunder namun dia tidak tahu nama-namanya.
- Bahwa pelaku dalam melakukan permainan judi sie jie singapore tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi ERIANTO:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Djoe Tjheng Als Aceng dan Terdakwa Lim A Hui Als A Hui adalah pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira jam 14.45 Wib di Jl. Usman Harun Rt. 001 Rw. 001 Kel. Tanjung Batu kota, Kec. Kunder, Kab.Karimun.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 saksi bersama team unit opsnal sat reskrim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/ PidB/ 2016/ PNTbk



judi jenis sie jie di rumah ruko yang terletak di Jl. Usman Harun Rt.001 Rw.001 Kel. Tanjung Batu Kota, Kec.Kundur, Kab.Karimun;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama Sdr. Aipda Zulfikar dan Saksi Tyson Lumban Gaol melakukan penyelidikan di rumah ruko tersebut, sekira pukul 14.45 Wib kami mendapati seorang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio BP.4020 AN, Terdakwa berhenti didepan rumah ruko Saksi Djoe Tjheng lalu saksi melihat Saksi Djoe Tjheng keluar dari rumahnya dan menghampiri Terdakwa kemudian Saksi Djoe Tjeng memberikan gulungan kertas kepada Terdakwa kemudian saksi bersama Rekan Saksi langsung menyergap Terdakwa, namun saat itu Terdakwa lari menggunakan sepeda motornya sampai akhirnya Terdakwa terjatuh, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan *ditemukan 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor sie jie, kemudian uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pecehan lima puluh ribu yang berada dalam satu ikatan karet.*
- Bahwa setelah itu kami menggeledah rumah milik Saksi Djoe Tjheng dan ditemukan *barang bukti berupa 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor/ Angka sie jie dan uang sejumlah Rp. 1.050.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)*
- Bahwa selanjutnya kami membawa Saksi Djoe Tjheng dan Terdakwa beserta barang bukti Ke Sat Reskrim Polres Karimun.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa caranya permainan judi sie jie singapura tersebut adalah: bahwa pembeli datang kepadanya dan membeli atau memasang angka sebanyak 4 (empat) angka dan kemudian apabila pembeli / pemasang nomornya keluar maka pembeli / pemasang akan mendapat hadiah.
- Bahwa pembeli melihat nomor yang dipasanginya tersebut keluar adalah dari di jaringan internet situs singapore pool yang mana dalam satu minggu permainan judi sie jie tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu hari rabu, hari sabtu dan hari minggu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa imbalan yang diterima pemasang atau pembeli yang nomor nya keluar atau menjadi pemenang ada 5 (lima) tingkatan atau kategori yaitu nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, yang mana apabila pembeli memasang Rp.1000 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dibeli keluar atau menjadi pemenang maka si pembeli atau pemenang mendapat hadiah sesuai kategori atau tingkatan yaitu :
 - Nomor 1 : hadiahnya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
 - Nomor 2 : hadiahnya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Nomor 3 : hadiahnya uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



- Nomor 4 : hadiahnya uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Nomor 5 : hadiahnya uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Dan adapun hadiah uang tersebut akan dikalikan sesuai besaran uang pembelian para pemenang.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Djoe Tjheng Als Aceng yang menjadi pembeli terhadap permainan judi tersebut adalah masyarakat Tanjung Batu Kundur namun dia tidak tahu nama-namanya.
 - Bahwa pelaku dalam melakukan permainan judi sie jie singapore tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Saksi DJO TJHENG ALS ACENG:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk merekap nomor-nomor sie jie tersebut yaitu Sdr. Ahwat (DPO);
- Bahwa tempat Saksi untuk merekap nomor-nomor sie jie tersebut adalah berlokasi di rumah saksi yang berada di Jl. Usman Harun Rt. 001 Rw. 001 Kel. Tg Batu Kota, Kec. Kundur, Kab.Karimun;
- Bahwa caranya saksi melakukan / merekap nomor-nomor sie jie tersebut yaitu dengan menyalin / mencatat nomor-nomor tersebut kedalam kertas;
- Bahwa ciri-ciri nomor sie jie tersebut yaitu terdiri dari 4 (empat) angka / digit;
- Bahwa caranya Ahwat (DPO) memberikan nomor-nomor sie jie tersebut agar saya rekap / salin yaitu anak buah Ahwat (DPO) mengantarkan nomor-nomor sie jie tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah saksi merekap nomor sie jie tersebut, selanjutnya saksi memberikan rekapan tersebut kepada anak buah Ahwat (DPO) yang mengantarkan nomor-nomor tersebut sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa cara permainan judi sie jie tersebut yaitu dengan memasang 4 (empat) angka / digit nomor dengan biaya pasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hingga tidak ada batasan. Selanjutnya nomor pemenang akan keluar setiap hari rabu, sabtu dan minggu sebanyak 23 Nomor pemenang. Selanjutnya jika pemain memasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan mengenai nomor diurutan 1 (satu) maka pemain atau pemasang mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Jika nomor 2 (dua) mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Jika nomor 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Jika nomor 4 (empat) mendapatkan Rp.520.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jika nomor 5 (lima) mendapatkan Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (**ade charge**);

Menimbang, bahwa **Terdakwa LIM A HUI Als AHUI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil rekapan nomor sie jie tersebut pada hari sabtu tanggal 7 November 2015 sekira jam 14.30 wib di depan rumah DJOE TJHENG Als ACENG jalan oesman harun Kel. Tanjung Batu, kec. Kundur, Kab. Karimun serta yang menyuruh Terdakwa mengambil Rekapan Nomor Sie Jie tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil rekapan nomor sie jie tersebut adalah saksi ditelepon oleh orang tidak dikenal menyuruh Terdakwa mengambil rekapan nomor sie jie tersebut kepada Saksi Djoe Tjheng Als Aceng setelah mendapatkan telpon tersebut Terdakwa pergi ke rumah Saksi Djoe Tjheng Als Aceng untuk mengambil rekapan tersebut setelah sampai ke tempat Saksi Djoe Tjheng Als Aceng Terdakwa diberikan kertas yang berisikan rekapan nomor sie jie, setelah mendapatkan rekapan tersebut Terdakwa membawa rekapan tersebut ke arah SMP 2 tanjung batu dan memberikan rekapan tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa pergi ketempat Saksi Djoe Tjheng Als Aceng untuk mengambil rekapan nomor sie jie tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dengan nomor polisi BP 4020 JK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut serta bermain judi sie jie memasang nomor kepada Saksi Djoe Tjheng Als Aceng;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari setiap Saksi Djohjeng mengambil rekapan nomor sie jie tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta yang memberikan uang tersebut Terdakwa tidak kenal atau tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil rekapan nomor sie jie dari Saksi Djoe Thjeng Als Aceng sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan mulai dari bulan September 2015.
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil rekapan nomor sie jie dari Saksi Djoe Tjheng Als Aceng adalah Terdakwa ditelpon oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mengangkatnya, lalu penelpon mengatakan "Hui

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/ PidB/ 2016/ PNTbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil nota di tempat aceng kemudian Terdakwa menjawab *"ini siapa"* kemudian penelpon mengatakan *"tidak usah tanya, setelah kamu ambil kamu jalan kedaerah SMP 2 Tanjung Batu nanti ditepi jalan ada yang mengambil nota tersebut dan nanti kamu dikasih uang kopi"* setelah mendengar telpon tersebut Terdakwa pergi ketempat Saksi Djoe Tjheng Als Aceng mengambil nota tersebut dan pergi ketempat SMP 2 dan menjumpai orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa memberikan nota tersebut dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rekapan nomor sie jie dari Saksi Djoe Tjeng Als Aceng adalah setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, karena Terdakwa mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa juga sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI**

berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 210 Type RM-924 warna Biru beserta kartu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 301 Type RM-839 warna hitam beserta kartu;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor sie jie;
- 1 (satu) buah pena merk kenko berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk million;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. 4020 KJ warna Biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima ***sebagai barang bukti dalam perkara a quo***;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis she jie singapura tersebut dengan cara Terdakwa mengirimkan nomor-nomor judi sie jie dari orang suruhan Sdr Ahwat (DPO) lalu mengantarkan keruko kedai kopi milik Saksi Djoe Tjheng Als Aceng yang beralamat di jalan usman harun RT 001 RW 001 kelurahan Tanjung Batu Kota kec. Kundur kab. Karimun;
- Bahwa Nomor judi she jie terdiri dari 4 (empat) angka, lalu Terdakwa akan menerima kembali rekapan nomor-nomor judi sie jie yang telah direkap oleh Saksi Djoe Tjheng Als Aceng.
- Bahwa permainan judi she jie dilakukan 3 (tiga) kali seminggu, yaitu pada hari rabu, sabtu dan minggu dan cara agen maupun pemain judi she jie mengetahui nomor atau angka yang keluar adalah dengan cara membuka internet situs Singapore pool yang dibuka setiap hari rabu, sabtu dan minggu, sekira pukul 18.00 WIB. Jika ada nomor pembeli yang cocok dengan nomor yang keluar di jaringan internet situs Singapore pool tersebut, maka pemasang atau pembeli nomor akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang yang dipasangnya.
- Bahwa permainan jenis judi she jie ini supaya dapat menang bukan karena keahlian/ kemahiran melainkan bergantung pada nasib atau untung-untungan saja, karena nomor tersebut keluar/ diputar di luar negeri dan para pemain atau pemasang nomor judi she jie hanya menunggu keluar di internet situs Singapore pool;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam merekap nomor-nomor judi sie jie tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengantar dan menerima rekapan nomor judi sie jie yaitu upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantarkan rekapan pada orang suruhan Sdr. Ahwat (DPO);
- Bahwa Kemudian Anggota Polres Karimun yaitu saksi Tyson Lumban Gaol dan saksi Erianto menggerebek dan menangkap Terdakwa serta Saksi Djoe Tjheng Als Aceng yang pada saat itu Terdakwa telah menerima rekapan nomor-nomor judi sie jie dari Saksi Djoe Tjheng Als Aceng;
- Bahwa Terdakwa mengakui ikut serta dalam melakukan perjudian jenis she jie singapore bersama-sama dengan saksi Djoetjheng Als Aceng, dan dari tangan Terdakwa ditemukan Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 210 Type RM-924 warna Biru beserta kartu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 301 Type RM-839 warna hitam beserta kartu; 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor sie jie; 1 (satu) buah pena merk kenko

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/ PidB/ 2016/ PNTbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam; 1 (satu) buah tas warna hitam merk million; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. 4020 KJ warna Biru;

- Bahwa Terdakwa Lim A Hui Als A Hui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu,

KESATU : 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA : 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih relevan untuk dipertimbangkan, dengan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu melanggar **303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang mengandung **unsur-unsur** sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan yang mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Orang yang melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan



Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**Barang Siapa**” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para Saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa LIM A HUI Als AHUI**, sehingga tidak terjadi ***error in persona***;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “**Barang Siapa**” ini ***telah terpenuhi menurut hukum***;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan yang mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih



terlatih atau lebih mahir dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“main judi atau permainan judi”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga **“hazardspel”** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk **“hazardspel”** adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk **“hazardspel”** adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis she jie singapura tersebut dengan cara Terdakwa mengirimkan nomor-nomor judi sie jie dari orang suruhan Sdr Ahwat (DPO) lalu mengantarkan keruko kedai kopi milik Saksi Djoe Tjheng Als Aceng yang beralamat di jalan usman harun RT 001 RW 001 kelurahan Tanjung Batu Kota kec. Kundur kab. Karimun;

Menimbang, bahwa permainan judi she jie tersebut dilakukan 3 (tiga) kali seminggu, yaitu pada hari rabu, sabtu dan minggu dan cara agen maupun pemain judi she jie mengetahui nomor atau angka yang keluar adalah dengan cara membuka internet situs Singapore pool yang dibuka setiap hari rabu, sabtu dan minggu, sekira pukul 18.00 WIB. Jika ada nomor pembeli yang cocok dengan nomor yang keluar di jaringan internet situs Singapore pool tersebut, maka pemasang atau pembeli nomor akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang yang dipasangnya;

Menimbang, bahwa permainan jenis judi she jie tersebut dilakukan agar dapat menang bukan karena keahlian/ kemahiran melainkan bergantung pada nasib atau untung-untungan saja, karena nomor tersebut keluar/ diputar di luar negeri dan para



pemain atau pemasang nomor judi she jie hanya menunggu keluar di internet situs Singapore pool;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam merekap nomor-nomor judi sie jie tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengantar dan menerima rekapan nomor judi sie jie yaitu upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantarkan rekapan pada orang suruhan Sdr. Ahwat (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Mereka yang Melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti menerangkan bahwa saat itu Terdakwa melakukan permainan judi jenis she jie singapore bersama-sama dengan Saksi Djoe Tjheng Als Aceng yang mana dalam permainan ini Terdakwa bertugas mengantarkan rekapan nomor judi sie jie yang sebelumnya telah direkap oleh Saksi Djoe Tjheng Als Aceng di jalan Usman Harun RT 001 RW 001 kel tanjung batu kota kec kundur kab karimun dan mengantarkan kepada anak buah Sdr. Ahwat (DPO) ditempat yang telah ditentukan nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu informasi dari Sdr. Ahwat (DPO) untuk menerima perintah mengambil rekapan dengan cara ditelepon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 210 Type RM-924 warna Biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 301 Type RM-839 warna hitam. Setelah ada informasi dari telepon Sdr. Ahwat (DPO) maka selanjutnya Terdakwa menuju tempat tinggal Saksi Djoe Tjheng Als Aceng di jalan Usman Harun kel Tanjung Batu kota kec. Kundur kab. karimun untuk mengambil rekapan nomor judi sie jie tersebut. Kemudian Terdakwa datang mengambil rekapan nomor judi sie jie dan mengantarkan ke orang suruhan Sdr. Ahwat (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti jelas antara Terdakwa dan Saksi Djoe Tjheng Als Aceng telah turut serta melakukan Perbuatan Judi Sie Jie tersebut maka oleh karena itu majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **303 ayat (1) ke-1 KUHP** **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti maupun pembuktian yang sah, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara Bersama – Sama Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/ PidB/ 2016/ PNTbk



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 210 Type RM-924 warna Biru beserta kartu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 301 Type RM-839 warna hitam beserta kartu;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor sie jie;
- 1 (satu) buah pena merk kenko berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk million;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP;

Kemudian terhadap **Barang Bukti** berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. 4020 KJ warna Biru.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun masih memiliki ekonomis maka oleh karena itu barang bukti tersebut dapat **dinyatakan dirampas untuk Negara** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP;

- Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karena itu barang bukti tersebut dapat **dinyatakan Dikembalikan kepada Terdakwa LIM A HUI Als A HUI**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LIM A HUI Als A HUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
Dikembalikan kepada Terdakwa LIM A HUI Als A HUI.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 210 Type RM-924 warna Biru beserta kartu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 301 Type RM-839 warna hitam beserta kartu;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor sie jie;
- 1 (satu) buah pena merk kenko berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk million;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. 4020 KJ warna Biru.
Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, oleh kami : HOTNAR SIMARMATA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI ROZADINATA, SH dan RENNY HIDAYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **8 MARET 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HOTNAR SIMARMATA, SH, MH Hakim Ketua YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH dan RENNY HIDAYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUYATNO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh RAMDHANI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. YUDI ROZADINATA, S.H

HOTNAR SIMARMATA, SH., M.H.,

2. RENNY HIDAYATI, SH

Panitera Pengganti

SUYATNO, SH., MH.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)